



P U T U S A N

No. 1233 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ESTHER DUDUNG SOMALINGGI, Bertempat tinggal di Jalan Nusantara No. 75, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **TIMOTIUS PAMARU'A, SH., ANTONIUS. S. SAMMINE,SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pongtiku No. 123 depan Wisma Batupapan, Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **Drs. ISHAK BITTICACA**, bertempat tinggal di Jalan Buntu Bungin No. 4, Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
2. **LUTHER DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara No. 75, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
3. **CHRISTINE ELIZABETH DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Bunga No. A-12, RT. 001/RW. 005, KPAD, Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan ;
4. Ahli Waris **Drs.DAUD DUDUNG**, yaitu :
 1. **JONAVRI COSWARA DUDUNG,SE.Ak**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Posos Lorong 77A No. 16, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Lariang Bangi, Makassar ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.



2. **HARRY ARLANDSYAH DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro No. 9 C, RT. 001/ RW. 004, Palu ;
3. **VENITA APRILIASARI DUDUNG, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon Lorong 59 No. 4, RT. 007/ RW. 002, Kelurahan Lariang Bangi, Makassar ;
4. **YUFLIEZAR KURNIAWAN DUDUNG, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Lakipadada No. 20, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
5. **FITRIEN ANGGRESITA DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Poso Lorong 77A No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lariang Bangi, Makassar ;
6. **LIBRIA OCTAVINY DUDUNG, ST**, bertempat tinggal Jalan Sungai Poso Lorong 77A No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lariang Bangi, Makassar ;
5. Ahli Waris **ARIFIN DUDUNG**, yaitu :
 1. **ARINA CICILIA DUDUNG, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Lakipadada No. 20 Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
 2. **ROEMY TANDRI DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sasak Tinggi No. 12, RT. 011/RW. 05, Kelurahan Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan ;
 3. **CHICCA YANTI PRIHARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Sarapung, Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja ;
 4. **DESY DUDUNG**, Bertempat tinggal di Jalan Andi Mangerangi I Lr. 2A No. 4, RT. 007/RW. 004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate,
Makassar ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hendrik
Dudung pada tanggal 25 Juli 2004 di Makale, Tana Toraja sebagai
peninggal warisan (*erflater*), yang dilahirkan di Makale, Tana Toraja,
pada tanggal 6 Juni 1906, dan untuk selanjutnya dalam Gugatan ini
disebut sebagai Pewaris ;
2. Bahwa pewaris semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang
perempuan bernama Lai' Bassang, yang dilangsungkan secara adat
yang berlaku bagi masyarakat Toraja, pada tahun 1927, di Makale, Tana
Toraja ;
3. Bahwa istri Pewaris yang bernama Lai' Bassang telah meninggal dunia
di Makale pada bulan Agustus tahun 1945 ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pewaris dengan Lai' Bassang
(Almarhumah) telah di karuniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu :
 - 4.1. Nama : Ishak Bitticaca ;
Tempat tanggal lahir : Makale, 17 Juli 1929 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bahwa pewaris kemudian menikah lagi (menikah untuk yang kedua kali)
dengan seorang perempuan bernama Hermin Sini' yang dilangsungkan
sevara adat yang berlaku bagi masyarakat Toraja, pada tahun 1936, di
Makale, Tana Toraja ;
6. Bahwa istri Pewaris yang bernama Hermin Sini' telah meninggal dunia
pada tahun 1974 di Makassar ;
7. Bahwa dari pernikahan antara Pewaris dengan Hermin
Sini' (Almarhumah) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yaitu :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Nama : Ester Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Makale, 17 Juli 1937 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
- 7.2. Nama : Daud Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Makassar, 17 Oktober 1941 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 7.3. Nama : Arifin Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Soppeng, 27 Juli 1942 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 7.4. Nama : Luther Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Soppeng, 10 Oktober 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 7.5. Nama : Christine Elizabeth Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Makale, 28 Desember 1957 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
8. Bahwa anak Pewaris yang bernama Daud Dudung telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1986 di Makassar, demikian pula dengan istri Daud Dudung (Almarhum) yang bernama Hasrawati Abdullah, juga telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 24 Juli 2003 ;
9. Bahwa Daud Dudung (Almarhum) dengan Hasrawati Abdullah (Almarhumah) menikah pada tanggal 19 September 1966 di Makale ;
10. Bahwa hasil pernikahan antara Daud Dudung (Almarhum) dengan Hasrawati Abdullah (Almarhumah) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
- 10.1. Nama : Jonavri Coswara Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 10.2. Nama : Harry Arlandsyah Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Januari 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 10.3. Nama : Venita Apriliasari Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 April 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
- 10.4. Nama : Yufliezar Kurniawan Dudung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tanggal lahir : Makassar 18 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 10.5. Nama : Fitrien Anggresita Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Palu, 18 Oktober 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
- 10.6. Nama : Libria Octavinny Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Palu, 16 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
11. Bahwa demikian pula dengan anak Pewaris yang bernama Arifin Dudung, juga telah meninggal dunia di Makale pada tanggal 29 Oktober 2009 ;
12. Bahwa Arifin Dudung (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan yang bernama Youliana Sadrach di Palu pada tanggal 26 Agustus 1972, dan dari hasil perkawinan antara Arifin Dudung (Almarhum) dengan Youliana Sadrach telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
- 12.1. Nama : Arina Cicilia Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Palu, 28 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
- 12.2. Nama : Roemy Tandru Ddudung ;
Tempat tanggal lahir : Palu, 26 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 12.3. Nama : Chicca Yanti Prihartini ;
Tempat tanggal lahir : Palu, 3 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
- 12.4. Nama : Desy Dudung ;
Tempat tanggal lahir : Makale, 1 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
13. Bahwa dengan demikian Pewaris meninggalkan beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang merupakan ahli waris Golongan Pertama, yaitu anak-anak dan atau keturunannya dalam garis lurus kebawah dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran, dan para ahli waris tersebut berhak menerima harta warisan (*nalatenschap*) milik Pewaris ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Pewaris juga meninggalkan harta Peninggalan/warisan (*nalatenschap*), baik itu yang berupa benda tidak tetap (benda bergerak) maupun benda tetap (benda tidak bergerak) yang terdiri atas nama ;
15. Bahwa menurut undang-undang, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat adalah para ahli waris berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap Pewaris, sedangkan Penggugat IV dan Penggugat V merupakan ahli waris bersama-sama menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia berdasarkan keturunan ;
16. Bahwa gugatan pembagian Harta waris ini berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu bahwa setiap ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk menuntut hak warisnya berdasarkan haknya sebagai ahli waris terhadap para ahli waris lainnya atas dasar hak yang sama ;
17. Bahwa selanjutnya menurut pasal 1066 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu bahwa para ahli waris mempunyai hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagi (pembagian harta waris) ;
18. Bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat (*testament*), sehingga para ahli waris sebagai ahli waris dan memperoleh harta waris berdasarkan ketentuan undang-undang atau tanpa testament (*ab intestate*) ;
19. Bahwa benda tetap (benda tidak bergerak) yang terdiri atas nama Pewaris tersebut adalah berupah tanah berikut bangunan yang terdiri diatasnya yang terletak atau dikenal setempat dengan nama Jalan Nusantara No.75, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
20. Bahwa rumah di Jalan Nusantara Nomor : 75, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Tana Toraja, sejak tanggal 25 Juli 2004 atau setelah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004 sampai dengan sekarang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, dan Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan Kepada Tergugat , bahwa rumah tersebut salah satu harta peninggalan dari Pewaris yang belum di bagi, sehingga para ahli waris yaitu yang terdiri dari Penggugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Tergugat mempunyai hak atas harta peninggalan termaksud ;

21. Bahwa karena masalah harta peninggalan/warisan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai oleh semua ahli waris setelah Pewaris meninggal dunia sampai dengan pada saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makale, maka dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Harta Waris kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis Hakim Untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pembagian berdasarkan hukum yang berlaku terhadap harta waris (harta peninggalan) dari pewaris yang belum di bagi kepada semua ahli waris yang sah, dan yang menurut hukum mempunyai hak atau bagian atas harta waris, yaitu berupa rumah yang terletak di Jalan Nusantara, No. 75, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;

22. Bahwa Para Penggugat menghendaki atau berkeinginan agar seluruh harta waris tersebut di bagi sama rata, dimana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan begiannya masing-masing menurut undang-undang ;

23. Bahwa Gugatan ini didasarkan untuk kepentingan bersama para pihak yang berperkara, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Tergugat, maka melalui Gugatan ini, Para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat, sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum Hendrik Dudung) yang telah meninggal dunia di Makale pada tanggal 25 Juli 2004 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan atau harta peninggalan seperti yang telah di sebutkan pada posita dalam gugatan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini merupakan atau sebagai harta warisan atau harta peninggalan milik Pewaris (almarhum Hendrik Dudung) yang belum dibagi ;

4. Menyatakan bahwa harta warisan atau harta peninggalan dibagi secara natura (*in-natura*), dan apabila tidak dapat di bagi secara natura (*in – natura*), maka harta warisan atau harta peninggalan tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan tergugat mendapat atau memperoleh bagian harta warisan atau harta peninggalan sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut undang-undang ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
7. Biaya menurut hukum ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Cacat Hukum atau cacat formal, dimana obyek gugatan Penggugat tidak jelas, apakah tanah atau rumah, ataukah rumah atau tanah, adalah tidak jelas atau sangat kabur (*obscur libel*), bahkan tidak memuat sama sekali mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa serta identitas rumah yang dijadikan obyek sengketa, sehingga gugatan demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau *obscur libel* mengenai obyek, luas dan batas-batas tanah dan identitas rumah yang dijadikan obyek sengketa, sehingga berdasar menurut hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- a. Putusan MA-RI 17 Agustus 1979 No. Reg. 1149K/Sip/1979, yang menentukan bahwa “Tidak jelasnya batas-batas tanah sengketa maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ;



b. Putusan MA-RI tanggal 21 Agustus 1979 No.565 K/Sip/1973 yang menentukan bahwa “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” ;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi standar surat gugatan, karena tidak memenuhi syarat substansil suatu surat gugatan, dimana menurut Darwan Prinst, SH, dalam bukunya *“Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata”*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 36 menjelaskan bahwa :

“ Obyek perkara dalam suatu gugatan, adalah mengenai hal apa gugatan itu di ajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa merek dagang, sengketa mengenai perjanjian, Perkawinan dan lain-lain. Mengenai obyek gugatan ini sedemikian pentingnya dalam perkara perdata, oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terinci, kalau obyeknya menyangkut benda tidak bergerak, maka juga diuraikan cara-cara perolehannya, hubungan dengan Penggugat, luas dan batas-batasnya” ;

Bahwa dengan memperhatikan Gugatan Para Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas mengenai substansi gugatan para penggugat, tidak jelas mengenai apa yang digugat penggugat, tidak jelas asal-usul obyek gugat Para Penggugat, hubungan penggugat dengan obyek sengketa, tidak dijelaskan dari mana alm. Hendrik Dudung memperoleh obyek sengketa, apakah obyek sengketa adalah harta bawaan alm. Hendrik Dudung, atautkah Hendrik Dudung memperolehnya dalam perkawinannya dengan siapa dan menjadi harta Perkawinan Hendrik Dudung dengan istrinya tersebut, sehingga yang berhak mewaris atas obyek sengketa tersebut adalah siapa-siapa saja, sehingga jelas hubungan hukumnya dengan penggugat dan obyek yang digugat dan asal-usul perolehan obyek tersebut, berikut tidak dirinci pula mengenai luas, batas-batasnya sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI tanggal 21 Agustus 1974 No.Reg. 565 K/Sip/1973 yang menentukan bahwa “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.



3. Bahwa gugatan para penggugat adalah sangat kebur dan tidak jelas kaitannya antara posita dan petitum gugatan para Penggugat, dimana dalam posita penggugat tidak pernah menyinggung tentang pembagian secara Natura (*in-natura*) atau peninggalan tersebut dijual secara lelang, dan apa dasar hukumnya harus dibagi secara natura atau in-natura atau secara lelang kepada ahli waris yang berhak, dihubungkan dengan petitum gugatan para penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa “Menyatakan bahwa harta warisan atau Harta Peninggalan dibagi secara natura (*in-natura*) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (*in-natura*) maka harta warisan atau harta peninggalan tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak “ kemudian tidak jelas pula mengenai warisan/harta peninggalan siapa yang harus dibagi secara natura/*in natura* atau dijual secara lelang, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa gugatan para Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna, atau tidak lengkap subyeknya, karena masih ada pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak atau digugat oleh penggugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi dalam gugatan para penggugat tidak ditarik sebagai pihak, yaitu 1. Pihak penjual obyek sengketa, yakni Ambo’ Tengge’ atau ahli warisnya, 2. Laurenz Bamba (suami Tergugat) yang menguasai secara nyata obyek sengketa, 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pejabat yang berwenang bertindak atas nama Tata Usaha Negara untuk itu telah mengeluarkan keputusan yang berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Esther Somalinggi’. B. (a) Esther Dudung Somalinggi’ (a) Esther Dudung Somalinggi Bamba sehingga dengan demikian gugatan penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak memenuhi standar surat gugatan, karena tidak memenuhi syarat substansil suatu surat gugatan untuk diajukan Pada Peradilan Umum dimana tanah obyek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Negara secara sah dan berkekuatan hukum dalam bentuk tertulis, berisikan tindakan Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum



bagi perseorangan, yaitu kepada Tergugat, dimana Sertifikat Hak Milik tersebut dibuat dan diterbitkan secara sah menurut hukum oleh Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja sehingga untuk membatalkan SHM tersebut maka gugatan penggugat harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan harus menarik kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja sebagai pihak, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa para Penggugat dalam persidangan telah mengetahui bahwa tanah terperkara telah mempunyai Sertifikat atas nama Tergugat, tetapi tidak ada bantahan tertulis dari para Penggugat, sehingga menurut hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum dan karena Sertifikat Hak Milik tersebut adalah produk Tata Usaha Negara yang sah menurut hukum hanya dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Makale, sehingga apabila para Penggugat mempersoalkan Sertifikat Kepemilikan Tergugat atas Tanah Sengketa maka hal tersebut merupakan kewenangan mutlak mengadili Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Makale, Karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur, *Non Executable* (tidak diketahui luas dan batas-batas obyek sengketa) dan *plurium litis consortium*, masih ada pihak yang menguasai obyek sengketa, yaitu suami Tergugat, yang bernama Laurentz Bamba, dan ternyata obyek sengketa adalah harta perkawinan Tergugat dengan suami tersebut, sehingga adalah sangat berdasar hukum pihak suami Tergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan dengan tidak ditariknya Laurentz Bamba sebagai pihak dalam perkara tersebut menjadikan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
8. Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kapasitas para Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa tidak ada, dimana obyek sengketa adalah merupakan harta perkawinan Tergugat dan suaminya, yaitu Laurentz Bamba ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 81/Pdt.G/2010/PN.Makale tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 351/PDT/2011/PT.MKS. tanggal 30 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 81/Pdt.G/2010/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Februari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale, telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dengan menjatuhkan putusan yang bersifat negatif, yang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian hak bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dengan amar putusan " menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ", padahal tujuan pencari keadilan menuntut mengajukan gugatan/ mempertahankan haknya atau berperkara melalui Pengadilan adalah untuk mencari kepastian hukum mengenai hak mereka atas obyek sengketa yang diperkarakan dengan berdasarkan pembuktian, akan tetapi *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak memeriksa pembuktian kedua belah Pihak yang menjadi pokok persoalan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, pada hal obyek sengketa dalam hal ini telah mempunyai bukti hak yang sah telah pasti menurut hukum, yaitu Sertifikat Hak Milik tahun 2006 No. 148/Kelurahan Bonbongan atas nama Esther Somolinggi. B, (Pemohon Kasasi) seluas 682 M2 (bukti.T.4), demikian pula rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah rumah milik Pemohon Kasasi, telah sesuai dengan hukum pembuktian, yaitu Keterangan saksi Termohon Kasasi, yang bernama Zinal Kombo, yang memberikan keterangan "Bahwa rumah sengketa dibangun jadi dua lantai oleh Esther Dudung dst" (halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Makale), "Bahwa sewaktu Saksi disuruh bawa pasir kerumah sengketa yang tinggal di dalam adalah Ester Dudung, suaminya dan Luther Dudung dan tidak ada yang keberatan terhadap pasir yang dibawa tersebut, bahwa rumah sengketa sekarang/dijadikan difungsikan sebagai penginapan dan tidak ada yang melarang terhadap hal tersebut, bahwa sekarang suami Ester Dudung sudah meninggal dan sewaktu meninggal dipestakan di rumah sengketa" (halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Makale), berdasarkan hukum Pembuktian bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon Kasasi, yang bernama : Paulus Sonda, yang menerangkan bahwa Sekarang yang tinggal di rumah sengketa tersebut adalah Ester Dudung dan Suaminya bersama anaknya bernama Ari serta Luther Dudung namun suami Ester Dudung sudah meninggal dan dipesta di rumah sengketa (hal. 35 Putusan PN. Makale), sesuai pula dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi bernama Marta Kara' (hal. 41 Putusan PN. Makale), " Bahwa setahu saksi sewaktu Esther Dudung, dan saksi masih Aktif di kepengurusan PWGT di Pulau

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa pernah mendengar Esther Dudung pernah mengatakan akan pulang untuk memperbaiki rumahnya di Makale. Bahwa pernah pula sewaktu suami Esther sebagai Kepala Bank BNI diselat panjang dan suami saksi di Riau ada pertemuan Esther Dudung tidak datang dikatakannya karena sedang membangun rumah di Toraja “.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum sebagai tujuan hukum dan menjamin akan adanya kepastian hak atas obyek sengketa sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, maka menurut hukum pembuktian tanah dan rumah obyek sengketa adalah hak milik dari Pemohon Kasasi, sehingga putusan *judex factie* menurut hukum harus bersifat positif, dengan amar menolak gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya.

ALASAN KEDUA

Bahwa *judex factie* telah salah/keliru menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum pembuktian dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak melaksanakan asas hukum acara Perdata, yaitu "Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan" dan apa yang dianut sebagai prinsip hukum Acara Perdata, yaitu asas pembuktian, formal, yaitu hakim terikat pada ketentuan-ketentuan pasal 163 HIR/283 RBg, yang sebenarnya beraspek formal, karena yang dicari adalah kebenaran formal, dan ternyata Pemohon Kasasi telah mempunyai bukti otentik Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa (bukti T.4), yang telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tetapi *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan Para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak membantah dalil para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bahwa benar Tergugat kawin dengan Laurentz Bamba (bukti T.I.) dan dalam perkawinannya tersebut suami Tergugat Bekerja di BNI sehingga Tergugat mengirimkan uang miliknya (milik bersama Tergugat dengan suaminya) kepada ibu kandungnya yang bernama Hermin Sini “, tertulis dalam kwitansi H. Sini (bukti T.2 = P.46), sehingga melalui H. Sini' ibunya Tergugat tersebut Tanah obyek sengketa dibeli dari Penjual bernama Ambo' Tengge' seharga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) pada tahun 1960, sesuai dengan bukti (T.2 =P.46). Bahwa uang pembelian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi



tersebut melalui ibunya, bukan ayahnya (H. Dudung) karena Tergugat adalah anak pertama dari H. Sini' dengan H. Dudung, sedangkan Drs. Ishak Bitticaca bukanlah anak kandung dari H. Sini', dan pada waktu H. Sini' meninggal dunia, Tergugat masih di parantauan, maka yang tinggal di obyek sengketa adalah bapak Tergugat (H. Dudung), sehingga pada tahun 1978 H. Dudung digugat oleh Itidja dan yang membiayai perkara tersebut adalah Tergugat bersama suaminya (Laurentz Bamba), (bukti T.6 = P.1), (T.7 = P.3), (T.8 = P.4) dimana pada waktu itu rumah masih rumah kayu.

Bahwa dari bukti T.4 (Sertifikat hak milik tahun 2006 No. 148 /Kelurahan Bombongan atas nama Esther Somalinggi. B) yang mana sejak terbitnya SHM tersebut dan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sama sekali tidak dipersalkan, dibubungkan dengan penguasaan obyek sengketa sebagaimana diterangkan oleh para saksi, yaitu saksi Penggugat/Terbanding bernama Zainal Kombo (halarnan 28 s/d 31 Putusan Pengadilan Negeri Makale) menerangkan bahwa :

- Bahwa Hendrik Dudung meninggal dunia tahun 2004, namun setelah Hendrik Dudung meninggal dunia yang tinggal di rumah tersebut adalah Esther Dudung dan Luther Dudung, dan tidak ada saudaranya yang melarang (hal. 29 garis datar terakhir). Bahwa Luther Dudung tidak punya istri (BAP).
- Bahwa rumah sengketa dibangun 2 lantai oleh Esther Dudung, setelah Hendrik Dudung meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan saksi biasa bawaan pasir atas suruhan Esther Dudung (halaman 30 garis datar 2 dari bawah).
- Bahwa sewaktu disuruh bahwa pasir ke rumah sengketa, yang tinggal di dalam adalah Esther Dudung, suaminya, dan Luther Dudung, dan tidak ada yang keberatan terhadap atas pasir yang dibawa tersebut (halaman 32 garis datar 3 dari bawah).
- Bahwa rumah sengketa sekarang dijadikan/difungsikan sebagai penginapan dan tidak ada yang melarang hal tersebut (hal.32 garis datar 2 dari bawah).
- Bahwa sekarang suami Esther Dudung sudah meninggal dan sewaktu meninggal dipestakan di rumah sengketa.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.



Saksi Penggugat bernama Maethen Bubun menerangkan :

- Bahwa saksi melihat tahun 2000-an ke atas rumah sengketa ada perubahan yaitu menjadi bertingkat dua dan dikuasai sekarang oleh Esther Dudung dan menjadi Penginapan, namun Luther tinggal di rumah sengketa tersebut (hal.33 garis datar kedua dari atas).
- Bahwa saksi biasa melihat Esther Dudung juga tinggal terkadang sendiri maupun bersama suaminya di rumah sengketa, sewaktu Hendrik Dudung sakit-sakitan (halaman 33 garis datar 4 dari bawah).
- Bahwa setahu saksi setelah Hendrik Dudung meninggal yang menguasai rumah sengketa beserta tanahnya adalah Esther Dudung dan Luter Dudung(hal.33 garis datar 3 dari bawah).

Saksi Penggugat bernama Paulus Sonda menerangkan :

- Bahwa saksi melihat yang menemani Hendrik Dudung di rumah sengketa adalah anaknya bernama Luther Dudung, namun Esther Dudung sering datang dan tinggal disitu ;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah sengketa tersebut adalah Esther Dudung dan suaminya, bersama anaknya bernama Ari, serta Luther Dudung, namun suami Esther Dudung sudah meninggal dan dipestakan di rumah sengketa tersebut (hal. 33 garis datar 5 dari atas).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang melarang dipestanya suami Esther Dudung di rumah sengketa.
- Bahwa Esther Dudung tinggal di rumah sengketa, sebelum Hendrik Dudung dipesta (halaman 36 garis datar 2 dari atas).
- Bahwa Hendrik Dudung masih hidup saksi biasa melihat Esther Dudung bolak-balik datang ke rumah sengketa karena Esther Dudung tinggal di luar Toraja bersama suami dan anaknya.

Saksi Penggugat bernama Silas Sa Toding, menerangkan ;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat rumah sengketa sewaktu suami Esther Dudung dipesta di rumah sengketa karena saksi hadir dan waktu itu tidak ada yang keberatan, baik dari pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther maupun dari keluarga suaminya (halaman 39 garis datar 3 dari atas).

- Bahwa setahu saksi sudah lama rumah sengketa difungsikan sebagai Wisma bernama Elsindoe, namun dulu dikelola oleh Luther Dudung (hal.39 garis datar kedua dari bawah).
- Bahwa sewaktu Hendrik Dudung masih hidup, Esther Dudung sudah kawin, dan tinggal di Bandung, karena suaminya di Bank BNI tetapi biasa dilihat saksi datang dan tinggal di rumah sengketa (hal. 39 garis datar 1 dari bawah).

Bahwa dari keterangan keempat saksi Penggugat/Terbanding tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat/Pembanding, bernama Martha Kara (Halaman 41) menerangkan :

- Bahwa setahu saksi sewaktu Esther Dudung dan saksi aktif di Pengurusan PWGT di Pulau Jawa, pernah mendengar Esther Dudung akan pulang memperbaiki rumah di Makale (hal.41 garis datar 2 dari bawah).
- Bahwa pernah pula sewaktu suami Esther sebagai Kepala Bank BNI di Selat Panjang dan suami saksi di Riau ada pertemuan Esther Dudung tidak datang, katanya, karena sedang membangun rumah di Toraja (hal.41 garis datar terakhir).
- Bahwa saksi juga mendengar cerita Esther Dudung, dengan mengatakan sedang membuat Wisma/Penginapan untuk orang tuanya dan persiapan kalau suaminya pensiun serta mengatakan juga pelihara ikan di sawah namun dicuri orang, serta pernah cerita panen ikan (hal.42 garis datar keempat dari atas).
- Bahwa saksi mendapat cerita yang dikatakan Esther Dudung tersebut sekitar tahun 2000-an (hal. 42. garis datar terakhir).

Bahwa berdasarkan hukum Pembuktian kedua belah pihak yang berperkara telah ternyata keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerangkan saling bersesuaian satu sama lainnya mendukung dalil-dalil Jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang diperoleh

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Esther Dudung kawin dengan suaminya bernama Aurenzt Bamba dan telah temyata secara Hukum Adat Toraja suami Tergugat/Pembanding (alm. Laurentz Bamba) dipestakan di rumah obyek sengketa tanpa ada yang keberatan).

Bahwa berdasarkan Hukum Pembuktian tersebut di atas dihubungkan satu sama lain ternyata Tergugat/Pembanding berhasil membuktikan baik kepemilikan obyek sengketa sebagai miliknya dan telah didukung pula keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun Tergugat, sehingga berdasar menurut hukum gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi harus ditolak seluruhnya.

ALASAN KETIGA

Bahwa *judex factie* telah salah/keliru menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum pembuktian dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa didasarkan pada bukti kepemilikan berupa bukti hak, yaitu Sertifikat Hak Milik tahun 2006 No. 148/kelurahan Bombongan atas nama Esther Somalinggi. B (Bukti T.4), yang asal-usulnya jelas dari Tanah Ambo' Tengge' kemudian oleh Ambo' Tengge' dijual kepada Tergugat melalui ibu kandungnya bernama H. Sini' pada tahun 1960 seharga Rp.4000,00 (bukti (T.2 =P.46)) pada waktu itu Tergugat/Pembanding bersama suaminya karena bekerja diluar Tana Toraja maka uang dikirim melalui Ibu Tergugat untuk membeli obyek sengketa dan bukan dibeli H. Dudung suami H. Sini', hal tersebut dilakukan Tergugat untuk menjamin haknya atas tanah obyek sengketa dikemudian hari, sehingga Penggugat/Terbanding berusaha mengkalaim obyek sengketa dengan mendalilkan bahwa Penggugat/ Terbanding Drs. Ishak Bitticca adalah diangkat anak oleh H. Sini', akan tetapi ternyata dari pembuktian kedua belah pihak yang berperkara, ternyata tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Drs. Ishak Bitticca dijadikan anak angkat dari H. Sini, malahan saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Paulus Sonda menerangkan halaman 35 garis datar terakhir, menerangkan " Bahwa saksi tidak tahu mengenai Ishak Bitticca diangkat anak oleh istri kedua H. Dudung, sehingga dengan demikian berdasar pasal 283 RBg Penggugat/ Terbanding/



Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tersebut baruslah ditolak seluruhnya.

ALASAN KEEMPAT

Bahwa *judex factie* telah salah/keliru menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum pembuktian dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena berdasarkan pasal 283 RBg, ternyata kepemilikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas tanah obyek sengketa didasarkan pada bukti hak yang otentik dan berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, UU No.5 tahun 1960, memberikan kekuatan pembuktian kepada surat bukti hak (Sertifikat Hak Milik atas tanah) berlaku sebagai alat bukti yang kuat, yang berarti bahwa alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mutlak bilamana tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dan ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Juni 1979 No. 53/Pdt.G/1978/PN.Mkl (T.6 = P.1) pada halaman 11 putusan tersebut ternyata Sertifikat Hak Milik No.148 telah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut sebagai bukti T.5 demikian pula Kwitansi Pembelian ((T.2 P.46) dalam perkara tersebut disebut T.1.

Bahwa berdasarkan uraian pembuktian Tergugat/Pembanding tersebut diatas menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, 2005 halaman 583 menjelaskan bahwa :

"Mengenai hal ini sudah dibahas pada uraian klasifikasi kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktian. Namun agar uraian tentang AO (Akta Otentik) utuh secara lengkap akan dikemukakan ringkasan kekuatan pembuktian yang melekat pada AO, yaitu :

Bila terpenuhi syarat formal dan materil maka :

- a) Pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain.
- b) Langsung sah sebagai alat bukti Otentik AO.
- c) Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian
 - sempurna (*volledig*), dan;
 - mengikat (*bindende*);

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.



d) Hakim wajib dan terikat;

- menganggap AO tersebut benar dan sempurna;
- harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti
- hakim terikat atas kebenaran atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa ",

Bahwa dengan berdasarkan pada asas, "Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan" yang dianut oleh Hukum Acara perdata, sebagaimana dasar atau patokan Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan banding dalam perkara ini, kemudian dihubungkan maksud dan tujuan pihak-pihak berperkara melalui pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hak-haknya yang dipersoalkan tersebut dan ternyata setelah mencermati dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, semuanya merupakan Akta Otentik yang pada dirinya bukti-bukti tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan hakim wajib dan terikat untuk menganggap Akta Otentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti dan hakim terikat atas kebenaran atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa, lagi pula bukti-bukti Akta Otentik tersebut didukung oleh alat bukti lain dan para saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding, sehingga dengan demikian Tergugat/Pembanding telah berhasil dengan sempurna membuktikan dalil-dalil jawabannya bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pemilik Tanah dan rumah obyek sengketa, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar bahwa objek sengketa tidak jelas (*obscuur libel*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Esther Dudung Somalinggi**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ESTHER DUDUNG SOMALINGGI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.** dan **Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./I Made Tara, SH.

ttd./Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00

ttd./

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 1233 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i Rp. 5.000,00 Victor Togi Rumahorbo,
SH.,MH.
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00
J u m l a hRp. 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip.19610313 198803 1 003